

**TINJAUAN NORMATIF YURIDIS TERHADAP NIKAH SIRRI YANG
DITAWARKAN MELALUI MEDIA ONLINE**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DIAN PUTRI KUSUMANINGSIH

NIM : 12350003

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Fenomena nikah sirri bukan merupakan persoalan baru dan selalu mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kita ketahui bersama bahwa payung hukum masalah perkawinan ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Awal tahun 2015 tepatnya sekitar bulan Maret media gencar memberitakan permasalahan jasa nikah sirri yang ditawarkan melalui media online. Jika ditelusuri lewat internet maka dapat dengan mudah menemui iklan-iklan yang menawarkan jasa nikah sirri. Mereka menawarkan jasanya lewat alamat website pribadi ataupun menawarkan jasanya lewat website tertentu yang mana website tersebut memang dibuat untuk menjadi wadah orang-orang beriklan dagangannya. Salah satu penyedia jasa nikah sirri yang terkenal yaitu Ustad Aulia di daerah Tebet Jakarta. Dalam proses nikah sirri dengan menggunakan jasanya ia tetap mau menikahkan walau tanpa dihadiri wali serta menyediakan saksi juga. Ia mematok tarif tertentu untuk menikahkan sirri. Setelah prosesi ijab qabul selesai pasangan suami istri mendapat surat yang menurutnya merupakan bukti pernikahan. Penyusun tertarik meneliti praktik pernikahan sirri yang ditawarkan melalui media online yang dikaji dari perspektif filsafat hukum perkawinan Islam dan undang-undang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data yang digunakan, data primer yaitu dari media internet yang memberikan informasi mengenai jasa nikah sirri yang ditawarkan melalui media online. Data sekunder yaitu dari karya-karya yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Penyusun mendeskripsikan praktik nikah sirri yang ditawarkan melalui media online lalu menganalisisnya dengan filsafat hukum perkawinan Islam, undang-undang, alasan penyedia jasa dalam menikahkan sirri. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu berkaitan dengan hukum Islam. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan undang-undang.

Para fuqaha bersepakat, syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali. Menurut mayoritas ahli fiqh seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Sementara itu ada sebagian penyedia jasa nikah sirri yang ditawarkan melalui media online yang menikahkan tanpa adanya wali. Menurut undang-undang, sahnya perkawinan apabila sah menurut agama. Undang-undang Perkawinan maupun KHI mengharuskan nikah untuk dicatatkan. Tidak hanya sebagai syarat sah, pencatatan perkawinan bisa menempati rukun dalam konteks sekarang. Namun kalau ditempatkan sebagai rukun baru, bisa diduga keberatan akan muncul terutama di kalangan ulama tradisional. KHI mutlak memasukkan wali dan saksi sebagai rukun perkawinan. Anggapan bahwa nikah sirri menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya perzinahan memang menjadi dasar munculnya penyedia jasa nikah sirri. Adanya motivasi untuk berbisnis juga melatar belakangi penyedia jasa untuk menawarkan jasanya melalui media online.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Putri Kusumaningsih
NIM : 12350003
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Akhir 1437 H
12 Desember 2015

Yang Menyatakan



Dian Putri Kusumaningsih
NIM:12350003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dian Putri Kusumaningsih
NIM : 12350003
Judul Skripsi : Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan Melalui Media Online

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Akhir 1437 H
12 Januari 2016 M

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN . 02 / DS / PP . 00 . 9 / 83 / 2016

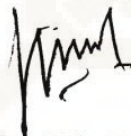
Skrripsi dengan judul : **Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan Melalui Media Online**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dian Putri Kusumaningsih
NIM : 12350003
Telah dimunaqasyahkan pada : 08 Maret 2016
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

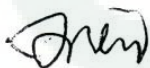
Tim Munaqasyah
Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP: 19641008 199103 1 002

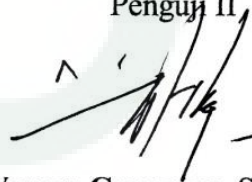
Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP: 19720511 199603 2 002

Penguji II



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 30 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP: 19670518 199703 1 003

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. KEDUA ORANG TUAKU BAPAK H. ROCHMAD DAN UMMI HJ. SITI AMINAH, KAKAKKU ANITA, ADIKKU NAURA, BESERTA KELUARGA.
2. SESEORANG YANG BERNAMA MUHAMMAD WAHID SAIFUL UMAM.
3. RA AN-NOOR, MI AL-FALAH, MTSN NGAWI, MAN NGAWI DAN YANG PASTI UIN SUNAN KALIJAGA TERUTAMA JURUSANKU TERCINTA AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH.
4. TEMAN, KERABAT, REKAN SEMUA YANG SANGAT BERARTI DALAM PERJALANAN HIDUPKU.

MOTTO

*JANGAN MENGELOUH TANGAN YANG BELUM BISA
MENGGAPAI BINTANG, TAPI SYUKURI KAKI YANG
MASIH BISA MENGINJAK BUMI*

(HABIB SYEKH BIN ABDUL QODIR ASSEGAF)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-ع-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

Kata Pengantar



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan Melalui Media" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku pembimbing dan juga selaku DPA yang begitu sabar membimbing, memberikan banyak arahan, memotivasi, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Beliau sosok yang begitu mengagumkan dan inspiratif.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Al-Ahwal Asy-Syakshiyyah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Rochmad dan Ummi Hj. Siti Aminah yang selalu menjagaku dengan do'a yang tulus walau dari jauh. Tiada hentinya memperjuangkanku walau dengan letih dan keringat yang bercucuran, namun tiada pernah mengeluh demi anaknya. Serta kepada Kakakku Anita Arisatul Mutmainah yang selalu mengalah demi Adik-adiknya, menjadi contoh yang baik untuk Adik-adiknya dan juga Mas Lukin Saiput Asyani yang menjadi keluarga baruku. Untuk Adikku yang paling lucu Nabila Naurona Rifqatul Jannah, walau masih kecil tapi mengerti bagaimana menyayangi Kakak-kakanya.
7. Keluarga besar yang di Ngawi dan sekitarnya, terutama untuk Eyang Ismiatun dan Tante Indah yang tulus dan ikhlas selalu memberikanku bekal saat aku kembali ke Jogja. Tak lupa juga kepada keluarga yang di Solo.
8. Muhammad Wahid Saiful Umam, yang selalu mendampingi dalam keadaan apapun dan selalu membantuku dalam segala hal, menjagaku saat berada di Jogja, selalu mendo'akan kebbaikanku.
9. Sekolahku dan guru-guruku RA An-Noor, MI Al-Falah, MtsN Ngawi, MAN Ngawi, saksi perjalanan panjang di mana banyak ilmu yang aku peroleh di sini.

10. Akselerasi MAN Ngawi angkatan pertama, teman-temanku yang seperjuangan di Akselerasi. Banyak mimpi-mimpi yang dulu pernah kita ukir berenam belas.
11. Sahabat-sahabatku Dara, Ifty, Tary, sampai kapanpun kita berempat tetap bersama. Dari semester satu hingga sekarang kita hadapi suka duka bersama, kita selalu bahu-membahu untuk menggapai mimpi kita. Tak lupa juga kepada kepada Hasna yang banyak membantuku.
12. Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2012, teman seperjuangan dalam mengejar mimpi dan cita-cita. Suasana perkuliahan bersama kalian tak kan pernah aku lupakan.
13. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.H.I. dan teman-teman KKN Mojosari Gunungkidul, dan yang pasti untuk Bapak Ibu Dukuh serta seluruh warga Mojosari. Pengalaman yang tak terlupakan pernah menjadi warga Gunungkidul.
14. Teman-teman kost KPH yang sudah seperti keluarga sendiri. Tak lupa Untuk Mbak Intan yang dulu mengurusku saat awal di Jogja, Rahma dan Barbie yang setia merawatku saat aku sakit.
15. Pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku yang mungkin tidak disebutkan di sini.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Akhir 1437 H
12 Januari 2016 M



Dian Putri Kusumaningsih
12350003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II: PANDANGAN UMUM PERNIKAHAN.....	28
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	28
B. Syarat dan Rukun Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	35
C. Syarat dan Rukun Pernikahan Menurut Undang-undang.....	45

BAB III: PRAKTIK NIKAH SIRRI YANG DITAWARKAN MELALUI MEDIA ONLINE	49
A. Pengertian Nikah Sirri.....	49
B. Dasar Hukum Nikah Sirri yang Digunakan Penyedia Jasa	56
C. Tata Cara Pelaksanaan Nikah Sirri yang Ditawarkan Melalui Media Online	64
BAB IV: ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRRI YANG DITAWARKAN MELALUI MEDIA ONLINE	76
A. Analisis dari Perspektif Filsafat Hukum Perkawinan Islam.....	76
B. Analisis dari Perspektif Undang-undang	92
C. Analisis Alasan Penyedia Jasa dalam Menikahkan Sirri.....	102
BAB V: PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN:	
Halaman Terjemahan	
Biografi Ulama/Sarjana	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur hukum tentang perkawinan dengan sedemikian rupa. Perkawinan dalam Islam mempunyai aturan tersendiri yakni ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar perkawinan tersebut sah menurut ketentuan hukum Islam. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.¹ Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan yaitu; adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan *shīgat* akad nikah.² Dalam masalah syarat pernikahan menurut Hānafi bahwa pernikahan memiliki syarat dalam *shīgat*, kedua belah pihak yang melakukan akad dan para saksi. Menurut Syāfi'ī mensyaratkan pernikahan beberapa syarat dalam *shīgat*, dua mempelai dan para saksi.³

¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

²Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 63.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX: 91.

Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia aturan mengenai sahnyanya perkawinan disebutkan, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”*⁴

Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi bagi orang Islam, sahnyanya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁵

Mengenai rukun perkawinan, dalam KHI disebutkan juga rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁶ Syarat-syarat perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab tersendiri yakni bab dua yang menyebutkan syarat-syarat perkawinan dalam beberapa pasal.⁷

Selain itu lebih dijelaskan secara detail aturan perkawinan menurut undang-undang yang menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*⁸ Kalimat dalam Undang-undang Perkawinan mengenai keharusan mencatat perkawinan mungkin kurang tegas. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam aturan pencatatan perkawinan kalimatnya lebih dipertegas lagi yakni menyebutkan,

⁴Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, hlm. 214.

⁶Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

⁷Pasal 6-12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”*⁹ Dengan kata lain, KHI mempertegas bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak sah menurut hukum perundang-undangan di Indonesia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memahami definisi nikah sirri adalah pernikahan yang sah menurut agama namun tidak sah menurut hukum perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA namun secara rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Pernikahan sirri memang merupakan salah satu problem pernikahan. Di satu sisi jika secara agama syarat dan rukun terpenuhi maka pernikahan itu bagaimanapun tetap sah. Di sisi lain jika pernikahan itu tidak dicatatkan maka akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan di kemudian hari.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹⁰

Pernikahan sirri memang banyak menimbulkan problem. Selain problem tidak diakui secara undang-undang, problem yang tidak kalah pentingnya yaitu nikah sirri masih banyak diminati. Dikhawatirkan jika pelaku nikah sirri memiliki motif tersendiri dalam melakukan pernikahan sirrinya.

⁹Pasal 6 ayat (2).

¹⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 157.

Nikah sirri tidak ada pemeriksaan wali, saksi, status calon mempelai terlebih dahulu seperti halnya yang dilakukan terhadap pernikahan yang dicatatkan. Hal tersebut mempermudah bagi pelaku nikah sirri karena tanpa adanya pemeriksaan yang ketat.

Maraknya pernikahan sirri yang terjadi serta peminatnya yang cukup banyak memunculkan peluang bagi orang-orang untuk menawarkan jasa nikah sirri. Perkembangan teknologi dimanfaatkan penyedia jasa nikah sirri tersebut untuk menawarkan jasanya melalui media online. Jasa nikah siri yang ditawarkan melalui media online sempat menjadi perbincangan yang hangat di awal tahun 2015 serta menimbulkan reaksi-reaksi yang keras dari beberapa kalangan. Sekitar bulan Maret tahun 2015 media gencar memberitakan persoalan jasa nikah sirri ini.

Jika ditelusuri melalui pencarian di internet banyak kita jumpai jasa-jasa nikah sirri yang ditawarkan melalui website yang mereka buat sendiri ataupun mereka iklankan jasa mereka di alamat website tertentu. Dalam salah satu tayangan di televisi, mencoba menelusuri salah satu praktik penyedia jasa nikah sirri tersebut yang ditawarkan lewat media online. Dalam penelusurannya ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang mendatangi penyedia jasa tersebut serta mengutarakan niatnya ingin menikah. Penyedia jasa mematok tarif tertentu kepada calon pengantin. Ketika berbicara masalah wali, penyedia jasa tersebut tidak mengharuskan wali dari calon perempuan tersebut hadir dengan alasan menggunakan versi Imām Mālik dan Abū Ḥanīfah. Saksipun juga disiapkan oleh penyedia jasa tersebut.

Saksi yang diminta pun juga asal menjadi saksi tanpa mempertimbangkan apakah saksi tersebut memang memenuhi syarat-syarat dan saksi itu sebelumnya tidak mengenal calon pengantin yang akan menikah sirri. Penyedia jasa juga tidak mempermasalahkan jika pihak laki-laki yang akan menikah statusnya sudah beristri, tidak mengharuskan ijin terlebih dahulu dengan istrinya. Setelah proses pernikahan berlangsung, pengantin mendapat selembar kertas yang bagi penyedia jasa tersebut semacam akta nikah. Pengantin bahkan bebas menulis tanggal pernikahnya di akta tersebut.¹¹

Dari kesekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan, menurut hukum Islam wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Imām Syāfi‘ī tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.¹² Permasalahan mengenai perwalian memang merupakan hal terpenting untuk dicermati dalam pernikahan. Hukum Islam ataupun undang-undang mengatur tentang perwalian nikah secara terperinci. Pendapat Imām mazhab yang membolehkan nikah tanpa adanya wali tidak bisa langsung ditarik kesimpulan begitu saja. Terlebih lagi mayoritas ulama berpendapat bahwa wali termasuk rukun nikah, KHI pun juga memasukkan wali sebagai rukun nikah.

¹¹Bisnis Nikah Sirri Penghulu Bodong, ditayangkan dalam acara Telusur di Tv One, 12 Maret 2015. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=CgJiZv6OewY>, akses 17 Juni 2015.

¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 215.

Imām Mālik, pendiri mazhab Mālikī, pada bab “Minta Persetujuan Gadis dan Janda” ditulis athar ‘Umar yang mengharuskan izin wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Sementara dalam al-Mudawwanah tidak menegaskan keharusan wali dalam perkawinan; antara kehadirannya dalam akad nikah atau cukup izinnya. Tetapi Mālik dengan tegas menolak perkawinan wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Meskipun dari keterangan ini belum dapat dipastikan konsep Mālik, antara kehadiran wali dalam perkawinan atau cukup izinnya, dari keterangan yang sama dapat dijadikan dasar bahwa Mālik tidak membolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis atau janda.¹³

Dalam kitab *al-Mabsūṭ* ditulis, menurut Abū Ḥanīfah (80-150/ 696-767), pendiri mazhab Ḥanafī, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak *اعتراض*). Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abū Ḥanīfah adalah al-Qur’an dan sunnah Nabi. Dari al-Qur’an ditulis al-Baqarah (2): 240, al-Baqarah (2): 230, dan al-Baqarah (2): 232.¹⁴

Berdasarkan problematika di atas, penyusun memandang adanya penyedia jasa nikah sirri yang ditawarkan melalui media online merupakan suatu permasalahan yang bisa mencederai aturan hukum di Indonesia dan

¹³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2013), hlm. 81.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 86.

suatu pelecehan terhadap hukum Islam. Penyedia jasa ini justru memberi akses yang mudah terhadap pelaku-pelaku nikah sirri. Mereka dengan mudahnya menikahkan orang tanpa menghadirkan walinya dengan alasan menggunakan versi Imām Mālik dan Abū Ḥanīfah. Saksipun juga disediakan oleh jasa tersebut yang saksipun tidak mengenal calon pengantin yang akan menikah. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai nikah sirri yang ditawarkan melalui media online. Penyedia jasa nikah sirri justru membuka peluang besar bagi orang yang berniat menikah sirri. Padahal pemerintah berusaha untuk menekan angka nikah sirri. Salah satunya dengan dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 yang menggratiskan biaya pernikahan jika dilakukan di KUA.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang akan di bahas adalah:

1. Apa saja syarat dan rukun yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan sirri yang ditawarkan melalui media online?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan sirri yang disediakan jasa nikah sirri?
3. Apa alasan penyedia jasa nikah sirri menawarkan jasanya melalui media online?
4. Apa motivasi penyedia jasa nikah sirri yang mereka tawarkan melalui media online?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam rangka menjelaskan syarat dan rukun yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan sirri yang ditawarkan melalui media online.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan sirri yang disediakan oleh jasa nikah sirri.
3. Untuk mengetahui alasan penyedia jasa nikah sirri menawarkan jasanya melalui media online.
4. Untuk menggambarkan motivasi penyedia jasa nikah sirri yang mereka tawarkan melalui media online.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan dunia pengetahuan terutama yang erat kaitannya dengan kajian pernikahan sirri namun yang ditawarkan melalui media online.
2. Memberikan tambahan wawasan baik bagi penyusun khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam, maupun bagi masyarakat umum dalam memahami praktik pernikahan sirri yang ditawarkan melalui media online.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang membahas ataupun meneliti tentang nikah sirri memang cukup banyak dan mudah kita temukan. Hal ini tentu saja karena fenomena nikah sirri merupakan problem yang sulit untuk dipecahkan. Selalu ada celah

bagi pelaku nikah sirri untuk melaksanakan pernikahannya tersebut. Padahal sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya nikah sirri. Dari literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi Farhatul Aini yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan sirri, dampak yang timbul akibat nikah sirri serta pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah sirri masyarakat Desa Pakong. Faktor-faktor masyarakat Pakong melakukan pernikahan sirri yaitu karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor orang tua, kurangnya pengetahuan tentang hukum, faktor orang itu sendiri yang ingin melakukan nikah sirri. Dampak pernikahan sirri terhadap masyarakat Pakong dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain terhindar dari zina, terhindar dari fitnah masyarakat. Dampak negatifnya adalah istri tidak berhak atas nafkah dan warisan, istri tidak berhak atas harta gono gini, anak tidak diakui sebagai anak sah, dan lain-lain. Berdasarkan perspektif hukum Islam maka pernikahan sirri harus dicegah, walaupun dalam pernikahan sirri terdapat kemaslahatan akan tetapi kemadharatan yang timbul justru lebih banyak.¹⁵

Skripsi Muhammad Abduh yang berjudul *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Nikah Sirri*. Skripsi ini membahas pendapat Quraish

¹⁵Farhatul Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Shihab mengenai permasalahan nikah sirri, metode istinbat hukum nikah sirri Quraish Shihab, relevansi pendapat Quraish Shihab dengan peraturan pencatatan nikah di Indonesia. Menurut pendapat Quraish Shihab bahwa nikah sirri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketetapan pemerintah (Ulil Amri). Metode istinbat yang dilakukan Quraish Shihab dengan menggunakan kontekstualisasi pemikiran mazhab, metode *qiyās* pada surat al-Baqarah (2):282, kaidah ushul fiqh *sad az-zarī'ah*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Pendapat Quraish Shihab mempunyai relevansi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶

Skripsi Pujiyati yang berjudul *Aspek Hukum Nikah Sirri*. Skripsi ini membahas keabsahan nikah sirri, nikah sirri merupakan suatu tindak pidana atau tidak, masalah dan madharat dari nikah sirri. Keabsahan nikah sirri adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama saja dan tidak diakui pemerintah. Nikah sirri termasuk tindak pidana karena merugikan orang lain dan melanggar hukum positif di Indonesia. Masalah dari nikah sirri guna memenuhi alasan birokratis, ekonomi, situasi kondisi serta menjaga agar tidak terjerumus pada perzinaan. Madharat yang timbul akibat nikah sirri yaitu banyak merugikan perempuan dan anak.¹⁷

¹⁶Muhammad Abduh, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Nikah Sirri," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁷Pujiyati, "Aspek Hukum Nikah Sirri," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Skripsi Muhammad Zaini yang berjudul *Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah*. Skripsi ini membahas hukum nikah sirri menurut pandangan NU dan Muhammadiyah, metodologi istinbat hukum yang digunakan NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum nikah sirri. Menurut pandangan NU sebagaimana keputusan Bahtsul Masa'il di Rembang, merespon RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memuat aturan pembedaan nikah sirri. Pandangan Muhammadiyah dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah dan mengharuskan pernikahan dicatatkan. Metode yang digunakan NU dalam melihat hukum nikah sirri adalah metode *qauliy* yaitu menggunakan pendapat ulama terdahulu. Hukum positif tidak bisa membatalkan ketentuan pernikahan yang sah sesuai *syari'at*. Muhammadiyah menggunakan pendekatan metodologi *uṣūlīy* yaitu *qiyās aulāwīy* yang menyandarkan '*illat* pencatatan nikah pada ayat-ayat *mudāyanah* ('*illat* pencatatan piutang) dan metode *saddu aḏ-ḏāri'ah*.¹⁸

Skripsi Ni'matuz Zahroh yang berjudul *Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)*. Skripsi ini meneliti kecenderungan masyarakat muslim Kuta yang melakukan nikah sirri, perspektif sosiologi hukum keluarga Islam terhadap fenomena pernikahan sirri masyarakat Kuta. Kecenderungan praktik nikah sirri yang dilakukan masyarakat Kuta karena ada beberapa faktor, diantaranya adalah karena aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah sirri, aspek status pelaku nikah sirri.

¹⁸Muhammad Zaini, "Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Nikah sirri dalam sosiologi hukum keluarga Islam yaitu melihat praktik nikah sirri sebagai gejala agama yang berpengaruh terhadap gejala sosial. Penyebab dilakukannya nikah sirri dapat dikatakan sebagai gejala sosial atas perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat.¹⁹

Skripsi Brahmana Maharedika yang berjudul *Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)*. Skripsi ini meneliti tentang polemik pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa yang beberapa tahun lalu sempat menghebohkan tanah air. Penelitian ini berfokus pada keabsahan nikah sirri yang dilakukan Syekh Puji dengan Ulfa dalam pandangan hukum keluarga di Indonesia dan keabsahannya dari perspektif hukum Islam. Dalam hukum perkawinan di Indonesia pernikahan sirri Syekh Puji dengan Ulfa merupakan pelanggaran hukum akibat dari kelemahan hukum itu yang belum bisa meminimalisir terjadinya nikah sirri. Secara hukum Islam merupakan kesalahan dalam memahami keseluruhan aturan hukum Islam yang ada, sehingga membawa kemadharatan baik jangka pendek ataupun jangka panjang yang akhirnya akan merugikan pelaku nikah sirri itu sendiri.²⁰

¹⁹Ni'matuz Zahroh, "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

²⁰Brahmana Maharedika, "Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Skripsi Arif Budi Haryanto yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)*. Skripsi ini berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan sirri serta dampak yang terjadi akibat nikah sirri di Kelurahan Prenggan. Selain itu melihat juga dari tinjauan hukum positif terhadap praktik nikah sirri yang terjadi di Kelurahan Prenggan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Kelurahan Prenggan tersebut antara lain faktor agama, faktor situasi, faktor orang tua, faktor zina akibat berkhawat, faktor dipelet, faktor hamil di luar nikah. Praktik nikah sirri yang dilakukan masyarakat Prenggan jika ditinjau dari KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 5 dan pasal 6 KHI serta dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.²¹

E. Kerangka Teori

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an, hanya terdapat 368 ayat yang

²¹Arif Budi Haryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

berkaitan dengan aspek-aspek hukum.²² Semakin berkembangnya zaman, banyak permasalahan-permasalahan mengenai nikah sirri yang terjadi. Kita dituntut memahami hukum tidak hanya tekstual, namun juga kontekstual. Tidak hanya al-qur'an dan hadis saja sebagai pegangan utama bagi umat Islam. Kaidah-kaidah fiqh yang digagas ulama-ulama terdahulu juga menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu permasalahan.

Permasalahan yang berkaitan dengan nikah sirri memang tidak ada habisnya. Semakin hari permasalahan nikah sirri semakin berkembang. Tidak hanya status hukum nikah sirri saja yang menjadi persoalan, namun akibat dari nikah sirri juga menimbulkan masalah. Bahkan yang hangat diperbincangkan dan menuai kecaman dari berbagai pihak yaitu adanya jasa nikah sirri yang memanfaatkan media online. Adanya jasa nikah sirri tersebut justru memudahkan orang-orang yang ingin menikah sirri. Mereka tak perlu bingung mencari orang yang mau menikahkan karena sudah ada yang menawarkan jasanya.

‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salām mengatakan bahwa seluruh syari‘ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari‘ah dan seluruh yang mafsadah di larang oleh syari‘ah.²³

²²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 7.

²³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27.

Dalam iklannya, penyedia jasa nikah sirri mengatakan bahwa jalan keluar dari pada zina adalah dengan menikah. Agar terhindar dari perbuatan berzina, karena itu dosa besar yang dilarang.²⁴ Penyedia jasa nikah sirri tersebut menganggap apa yang dilakukannya dengan memberikan jasa nikah sirri bisa membantu mengatasi perzinan. Hal tersebut perlu dipertanyakan apa benar alasan utama penyedia jasa nikah sirri tersebut memang seperti itu.

Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa perzinan yang terjadi saat ini sudah melampaui batas. Bahkan bukan merupakan sesuatu yang aneh dalam pandangan masyarakat menyikapi hal tersebut. Masyarakat sudah terlalu sering disajikan fenomena-fenomena yang terjadi mengenai perzinan. Jika penyedia jasa nikah sirri memang mempunyai alasan adanya kemaslahatan disitu, yaitu untuk membantu mencegah terjadinya perzinan hal itu terlalu tergesa-gesa dalam bertindak. Mereka sama halnya semakin melegalkan nikah sirri dan membantu memberi peluang yang besar bagi orang-orang yang memilih nikah sirri. Padahal nikah sirri mempunyai banyak dampak yang negatif. Dampak negatif nikah sirri antara lain:²⁵

1. Berselingkuh merupakan hal yang wajar.
2. Akan ada banyak kasus poligami yang terjadi.

²⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150312152234-20-38712/berselancar-ke-laman-penjaja-nikah-bawah-tangan>, akses 13 April 2015.

²⁵Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri," *al-Hukamā' (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)*, Vol. 03, No. 01, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013, hlm. 583.

3. Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar.
4. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.
5. Sulit menuntut hak waris bagi istri.
6. Sulit menentukan kepemilikan anak apabila ada masalah gara-gara cerai.
7. Untuk diceraikan tidak akan memiliki surat cerai dan surat janda dari Pengadilan.
8. Menimbulkan fitnah.

Alasan penyedia jasa nikah sirri yang menurutnya dengan adanya jasa tersebut dapat membantu mencegah terjadinya perzinaan sangat bertolak belakang dengan dampak negatif yang timbul akibat nikah sirri. Ada kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسدات أولى من جلب المصالح²⁶

Kaidah diatas menerangkan bahwa menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat. Jika nikah sirri itu membawa mafsadat yang jauh lebih besar dibandingkan mencegah perzinaan maka tetap saja nikah sirri bukan merupakan sesuatu yang dianjurkan. Masih banyak cara lain untuk mencegah terjadinya perzinaan, bukan melegalkan nikah sirri bahkan menyediakan jasa.

Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas pasal mengenai pencatatan perkawinan merupakan langkah pemerintah membuatkan payung hukum bagi pelaku nikah sirri.

²⁶Tāj al-Dīn al-Subkī, editor 'Ādil 'Ahmad 'Abd al-Maujūd dan 'Alī Muhammad 'Iwād, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 105.

Dalam pasal 2 yang berbunyi, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*²⁷ Pasal tersebut merupakan dasar hukum dalam Undang-undang untuk mencatatkan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga semakin memperkuat dasar hukum pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan yang disebutkan di pasal 5 yang berbunyi, *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”*²⁸ Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁹ Bahkan KHI menyebutkan, *“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”*³⁰ Pasal ini merupakan kekuatan hukum terhadap pencatatan perkawinan. Dengan pasal tersebut merupakan payung hukum yang bisa melemahkan status nikah sirri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aturan mengenai pencatatan perkawinan juga di atur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan sebagaimana dikenal saat ini. Pencatatan pernikahan pada masa Nabi SAW dilakukan dengan cara

²⁷Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²⁹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, hlm. 219.

³⁰Pasal 6 ayat (2).

pernikahan benar-benar diketahui warga masyarakat. Karena itu pernikahan diselenggarakan dengan cara di'*ilankan* atau diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul 'ursy*.³¹ Dalam kaitan ini, Nabi SAW bersabda:

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه با لغربال³²

Dalam hadis lain disebutkan:

أولم ولو بشاة³³

Nikah sirri yang dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa nikah sirri yang mereka tawarkan lewat media online cenderung mengabaikan keberadaan wali dan juga menyediakan saksi yang sebenarnya saksi tersebut tidak mengenal calon pengantin. Perkawinan barulah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1). Hal ini berarti bahwa bagi orang-orang Islam tetap melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Islam yaitu dengan akad nikah dan ijab qabul di hadapan wali nikah dan pihak pengantin perempuan dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi.³⁴

³¹Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah," *Musāwa*, Vol. 12, No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 223.

³²Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, edisi Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī (Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2009), II: 443, hadis nomor 1895, "Kitāb al-Nikāh."

³³*Ibid.*, II: 449, hadis nomor 1907, "Kitāb al-Nikāh."

³⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 182.

Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.³⁵ Tujuan umum perkawinan dapat kita kelompokkan menjadi lima, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan-tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.³⁶

Tujuan syara' dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka. Begitu juga dengan tujuan *maqāṣid al-syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.³⁷ Menurut pendapat al-Syatibi bahwa *maqāṣid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.³⁸

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15.

³⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 42.

³⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 105.

³⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 68.

memelihara agama (*ḥifẓ al-Dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*), akal (*ḥifẓ al-‘Aql*), dan harta (*ḥifẓ al-Māl*). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syari‘ah yaitu *maqāṣid al-Daruriyyat*, *maqāṣid al-Hajiyyat*, *maqāṣid al-Tahsiniyyat*.³⁹

Wali dan saksi dalam perkawinan merupakan suatu yang harus ada, dan keduanya termasuk dalam rukun perkawinan. Keharusan adanya wali dan saksi dalam perkawinan bukan tanpa alasan, melainkan keduanya menempati posisi yang sangat penting. Tujuan *maqāṣid al-syari‘ah* tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Begitu juga dengan adanya wali dan saksi yaitu untuk kemaslahatan perkawinan itu sendiri. Keharusan adanya wali dalam perkawinan berkaitan erat dengan tujuan-tujuan dari perkawinan tersebut yang tentunya membawa kemaslahatan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan. Karena wanita suka dipengaruhi oleh perasaannya, maka ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama perkawinan. Para wanita tidak boleh mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.⁴⁰

Pentingnya saksi dalam perkawinan juga bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-

³⁹*Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁰Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 68.

pihak yang berakad di belakang hari.⁴¹ Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.⁴² Pentingnya saksi dalam perkawinan tidak hanya menyangkut suami istri saja, namun untuk memelihara keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*) dan untuk menjaga kehormatan anak. Jika di belakang hari ada sanggahan dari anak hasil perkawinan tersebut, saksi dalam perkawinan tersebut bisa memberikan kesaksiannya.

Tidak ada dalil yang tegas menyebutkan bahwa pernikahan wajib dicatatkan. Namun kita juga harus melihat kemadharatan yang timbul akibat nikah sirri, hal ini sesuai kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال⁴³

Redaksi kata-kata dalam kaidah ini menunjukkan bahwa kemadharatan itu terjadi.⁴⁴ Jika sesuatu itu dianggap sedang atau bahkan memang menimbulkan kemadharatan, maka keberadaannya wajib dihilangkan.⁴⁵ Pro dan kontra terkait nikah sirri memang tidak ada habisnya. Nikah sirri memang

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 82.

⁴²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 52.

⁴³Jalāluddīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-‘Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, editor Muhammad Tamar (Iskandariyah: Dār al-Salam, 2009), hlm. 112.

⁴⁴Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

⁴⁵Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, cet. ke-1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 153.

sah menurut hukum Islam tidak bisa sepenuhnya dilarang juga. Namun kenyataannya nikah sirri memang banyak menimbulkan kemadharatan yang merugikan banyak pihak. Disaat pemerintah mengupayakan pencegahan nikah sirri justru banyak bermunculan jasa-jasa nikah sirri yang ditawarkan melalui media online. Selain membuka peluang masyarakat tidak mentaati aturan undang-undang, para penyedia jasa nikah sirri juga menentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁴⁶ Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁷ Penelitian ini sumber datanya dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti tanpa melakukan survei lapangan atau

⁴⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 24.

⁴⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

observasi. Buku-buku yang menjadi sumber data ini diantaranya Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam karya Neng Djubaidah, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karya Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan I karya Khoiruddin Nasution dan lain-lain. Sumber data yang lain adalah dari internet yang memberikan informasi mengenai jasa nikah sirri yang memang jasa tersebut menawarkan lewat media online atau internet.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁴⁸ Penelitian dengan sifat ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan nikah sirri yang ditawarkan melalui media online lalu menganalisisnya dengan perspektif filsafat hukum perkawinan Islam, perspektif undang-undang, dan alasan penyedia jasa dalam menikahkan sirri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian*, hlm. 26.

⁴⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7.

langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi.⁵⁰ Data primer yang digunakan yaitu dari media internet yang memberikan informasi mengenai jasa nikah sirri yang ditawarkan melalui media online. Data sekunder yang digunakan adalah karya-karya yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data-data yang diperlukan baik data primer ataupun sekunder. Setelah data terkumpul penyusun akan mengelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.⁵¹ Dalam penelitian ini, akan disajikan mengenai nikah sirri yang ditawarkan melalui media online yang kemudian akan diarahkan kepada pembahasan yang bersifat lebih khusus yakni dilihat dari segi filsafat hukum perkawinan Islam dan undang-undang.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berkaitan dengan hukum Islam, yakni dengan menggunakan al-Qur'an, hadis, serta pendapat-pendapat ulama untuk dijadikan pendekatan dalam melihat suatu

⁵⁰Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 57.

⁵¹Mardalis, *Metode Penelitian*, hlm. 20.

permasalahan tentang nikah sirri yang ditawarkan melalui media online. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah memperoleh data secara lengkap melalui penelitian pustaka maka penyusun akan melakukan analisis data. Adapun cara yang digunakan untuk menganalisis data ini ada tiga tahap yaitu reduksi data, dislay data, dan verifikasi data. Proses analisis data yang pertama reduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data. Pada proses ini, semua data umum yang telah dikumpulkan dipilih-pilih sedemikian rupa.⁵² Penyusun mencoba memilih-milih kembali apakah data tersebut memang diperlukan sesuai konsep yang telah direncanakan atau tidak. Proses analisis data yang kedua dislay data yaitu melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan-hubungan tertentu antara data yang satu dengan data-data lainnya.⁵³ Setelah memilih-milih data maka penyusun mencoba mengaitkan data-data tersebut baik data dari buku, internet ataupun undang-undang. Proses analisis data yang ketiga verifikasi data. Pada tahap ini mulai melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap data, sehingga data yang telah diorganisasikannya itu memiliki makna.⁵⁴ Ketika

⁵²Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 114.

⁵³*Ibid.*, hlm. 114.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 115.

melakukan verifikasi data, penyusun mulai mempunyai gambaran tentang praktik nikah sirri yang ditawarkan melalui media online sehingga menghasilkan sebuah analisis yang dikaitkan dengan kerangka teori yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pemahaman ide pokok yang menjadi landasan keseluruhan penulisan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab inilah yang digunakan sebagai kerangka yang menjadi landasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua memuat pandangan umum pernikahan. Sebelum membahas mengenai nikah sirri maka akan dibahas terlebih dahulu pernikahan secara umum yakni terdiri dari pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan menurut undang-undang.

Bab ketiga berisi praktik nikah sirri yang ditawarkan melalui media online. Di bab ini akan dibahas pengertian nikah sirri, dasar hukum nikah sirri yang digunakan penyedia jasa, tata cara pelaksanaan nikah sirri yang ditawarkan melalui media online.

Bab keempat analisis terhadap praktik nikah sirri yang ditawarkan melalui media online dari perspektif filsafat hukum perkawinan Islam, perspektif undang-undang, dan alasan penyedia jasa dalam menikahkan sirri.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran sebagai akhir dari pembuatan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Syarat dan rukun yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan sirri yang ditawarkan melalui media online yang menjadi persoalan terletak pada wali. Walaupun tidak semua penyedia jasa nikah sirri bersedia menikahkan tanpa wali dari pihak perempuan, namun ada sebagian penyedia jasa nikah sirri yang bersedia menikahkan tanpa adanya wali. Mereka tidak terlebih dahulu memeriksa perihal wali seperti halnya pernikahan di KUA. Para fuqaha telah bersepakat, syarat bagi sahnyanya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya. Seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih. Penyedia jasa nikah sirri juga menyediakan saksi yang saksi itu tidak dikenal oleh orang yang hendak menikah sirri. Memang dalam hukum Islam tidak mengharuskan saksi dalam pernikahan harus senasab atau kerabat. Jika saksi itu tidak di kenal oleh orang yang menikah sirri tersebut maka jika ada suatu permasalahan yang mengharuskan menghadirkan saksi, akan kesulitan karena tidak mengenalnya dan tidak mengetahui latar belakangnya. Biasanya dalam

pernikahan, umumnya saksi adalah kerabat dari calon pengantin laki-laki atau perempuan itu sendiri.

2. Pelaksanaan pernikahan sirri yang disediakan jasa nikah sirri, prosesi ijab qabulnya sama seperti pernikahan pada umumnya. Yang membedakan yaitu adanya sebagian penyedia jasa nikah sirri yang bersedia menikahkan tanpa adanya wali. Salah satu penyedia jasa tersebut bahkan dengan jelas menyebutkan alasan bersedia menikahkan dengan menggunakan versi Imām Mālik dan Abū Ḥanīfah. Calon pengantin yang tidak membawa saksi penyedia jasa tersebut sudah menyediakan saksi dalam pernikahan sirri tersebut. Calon pengantin cukup datang dengan membawa foto 3x4 tanpa menyerahkan surat-surat. Bahkan ada juga penyedia jasa yang tidak menanyakan identitas calon pengantin. Setelah proses pernikahan, pasangan suami istri mendapatkan surat yang menurut penyedia jasa berfungsi sebagai bukti telah dilakukan pernikahan.
3. Alasan penyedia jasa nikah sirri menawarkan jasanya melalui media online yaitu anggapan bahwa nikah sirri menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya perzinaan memang menjadi dasar yang melatarbelakangi munculnya penyedia jasa nikah sirri yang ditawarkan lewat media online untuk mendukung pernikahan sirri dengan menggunakan jasanya tersebut. Fenomena nikah sirri yang ditawarkan melalui media online memang menjadi perbincangan oleh beberapa pihak. Tidak hanya jasa nikah sirri yang ia tawarkan, namun alasan jasa tersebut membantu

nikah sirri maka akan mencegah terjadinya perzinaan juga mengundang reaksi dari beberapa pihak.

4. Motivasi penyedia jasa nikah sirri yang mereka tawarkan melalui media online yaitu lebih ke motivasi untuk mencari keuntungan. Mereka berani memasang tarif hingga berjuta-juta yang nilai tersebut tidaklah nilai yang murah. Apalagi kalau dibandingkan dengan menikah secara resmi di KUA. Jika menikah di luar KUA tarifnya tidak mencapai angka jutaan, bahkan untuk yang menikah di KUA biayanya gratis.

B. Saran-saran

Adapun saran dari kajian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan semakin banyak buku-buku atau karya-karya yang khusus membahas mengenai pencatatan perkawinan baik dari segi undang-undang maupun pandangan hukum Islam.
2. Perlunya kesadaran masyarakat bahwa apapun alasannya dampak negatif nikah sirri lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya. Dengan nikah sirri di kemudian hari akan mengalami banyak kesulitan terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi negara.
3. Kasus-kasus yang berkaitan dengan nikah sirri ternyata tidak terbatas hanya persoalan pencatatan pernikahan saja, keabsahan pernikahan sirri masih dipertanyakan juga. Karena nikah sirri tidak melewati proses-proses pemeriksaan terlebih dahulu seperti halnya pernikahan yang resmi di KUA.

4. Nikah sirri dengan menggunakan jasa nikah sirri sangat merugikan masyarakat dan tidak menjamin sahnya pernikahan. Tidak ada untungnya nikah sirri terlebih lagi menggunakan jasa untuk menikahkan, selain itu harus membayar sejumlah uang yang tidak sedikit jumlahnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Kelompok Hadis

Abī Dāūd, *Sunan Abī Dāūd*, edisi Sulaimān Ibn al-Asy'as al-Sajastānī, Beirūt: Dār al-Fikr, 2007, I.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, edisi Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, Beirūt: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 2009, II dan III.

C. Kelompok Fiqih/Hukum Islam

Abduh, Muhammad, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Nikah Sirri," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adillah, Siti Ummu, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak," *Dinamika Hukum*, Vol. 11, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2011.

Aini, Farhatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bāqī, Muhammad Fū'ad 'Abd al-, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī Mā Ittifaqa 'alaih al-Syaikhān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., II.
- Budiono, Muhammad, "Dampak Sosial Nikah Sirri," *al-Hukamā' (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)*, Vol. 03, No. 01, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
- Didin Chonyta, *Perkawinan Sirri Via Jasa Online*, Lihat <https://independent.academia.edu/DQonytha/Paper>, akses 24 Oktober 2015.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke- 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2011.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Faridl, Miftah, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2012.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, cet. ke-1, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Hadi, Khoirul, "Nikah Tanpa Wali Perspektif Madzhab Hānafi dan Syāfi'i," *Rasail*, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta: STEBI al-Muhsin, 2014.
- Haryanto, Arif Budi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintanas, 1961.
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, cet. ke-1, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Maharedika, Brahmana, "Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2013.
- , *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2013.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nuddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Pujiyati, "Aspek Hukum Nikah Sirri," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.

- - - -, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- - - -, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Sainul, "Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan di Indonesia," *Istinbath*, Vol. 9, No. 2, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar ?*, cet. ke-1, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an*, cet. ke-7, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Subkī, Tāj al-Dīn al-, editor 'Ādil 'Ahmad 'Abd al-Maujūd dan 'Alī Muhammad 'Iwad, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Suprianto dkk, "Nikah Sirri Online: Jangan Main-main dengan Pernikahan," *Mimbar*, No. 344, Th. XXXXI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Mei 2015).
- Suyūṭī, Jalāluddīn 'Abd al-Rahmān al-, *al-'Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, editor Muhammad Tamar, Iskandariyah: Dār al-Salam, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tahir, Masnun, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri," *al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- - - -, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, cet. ke-1, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah," *Musāwa*, Vol. 12, No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

Zahroh, Ni'matuz, "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Zaini, Muhammad, "Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011, IX.

D. Kelompok Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam

E. Kelompok Buku Umum

Adi, Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Granit, 2010.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-10, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Soehadha, Moh, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

F. Kelompok Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Kamus Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: Modern English Press: 1991.

G. Kelompok Website

Achmad Fardiansyah, <http://news.okezone.com/read/2015/03/30/337/1126326/menag-nikah-siri-online-tindak-kriminal>, akses 27 Oktober 2015.

Achmad Zulfikar Fazli, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/19/373875/ini-penyebabmaraknya-nikah-siri-online>, akses 16 Desember 2015.

Ari Suparli, <http://jasanikahbandung.blogspot.co.id/>, akses 28 Oktober 2015.

Ari Suparli, <http://jasanikahbandung.blogspot.co.id/2013/09/menikahlah-jangan-dekatizina.html>, akses 25 Oktober 2015.

Aries Susanto, <http://www.koran-o.com/2014/utama-2/fenomena-sosial-masyarakat-fasilitator-permudah-pernikahan-siri-53314>, akses 25 Oktober 2015.

Aulia, <http://aulia-berkah.mywapblog.com/>, akses 28 Oktober 2015.

Aulia, <http://forum.detik.com/-t771410.html>, akses 28 Oktober 2015.

Bimo, <http://www.dream.co.id/news/kemenkominfo-blokir-45-situs-jasa-nikah-siri-online-1503261.html>, akses 27 Oktober 2015.

Bramantyo, <http://news.okezone.com/read/2015/02/06/340/1102160/menelusur-i-jejak-fasilitator-nikah-siri-1>, akses 15 November 2015.

Bramantyo, <http://news.okezone.com/read/2015/02/06/340/1102162/menelusur-i-jejak-fasilitator-nikah-siri-2>, akses 15 November 2015.

Joko Sadevo, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/10/ngcuzkwowmudahnya-nikah-siri>, akses 25 Oktober 2015.

Ridwan, <https://jasanikahsirih.wordpress.com/>, akses 25 Oktober 2015.

Syamsul, Anwar Khoemaeni, <http://news.okezone.com/read/2015/03/16/337/1119081/nikah-siri-online-menggusur-sakralitas-pernikahan>, akses 16 Desember 2015.

Syamsul, Anwar Khoemaeni, <http://news.okezone.com/read/2015/03/24/337/1123445/muhammadiyahharamkan-nikah-siri>, akses 25 Oktober 2015.

<http://indonesian.irib.ir/editorial/cakrawala/item/93227-fenomena-nikah-siri-online-di-indonesia>, akses 25 Oktober 2015.

<http://jakartankh.blogspot.co.id/>, akses 25 Oktober 2015.

<http://jual1.com/jasa-penghulu-nikah-siri/>, akses 28 Oktober 2015.

<http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=235823>, akses 20 Desember 2015.

<http://korannonstop.com/2015/03/nikah-sirri-online-kedok-prostitusi-terselebung/>, akses 25 Oktober 2015.

<http://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikah-siri-sah>, akses 20 September 2015.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150312152234-20-38712/berselancar-ke-laman-penjaja-nikah-bawah-tangan>, akses 13 April 2015.

<https://www.youtube.com/watch?v=CgJiZv6OewY>, akses 17 Juni 2015.

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	32	18	Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.
2	33	18	Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.
BAB II			
3	14	33	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
4	16	33	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
4	17	34	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6	18	34	Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.
7	19	34	Wahai para pemuda dan pemudi ! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan maka nikahlah sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawwat.
8	20	35	Nikah itu sebagian dari sunnahku barangsiapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku dan menikahlah kalian semua sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barangsiapa telah memiliki kemampuan atau persiapan menikah maka menikahlah, dan barangsiapa yang belum

			mendapati dirinya (mampu) maka hendaklah dia berpuasa sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.
9	32	39	Wanita yang tidak mempunyai suami lebih berhak kepada dirinya dari pada walinya.
10	36	40	Tidak sah nikah tanpa wali.
BAB IV			
11	7	79	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
12	24	87	Tidak sah nikah tanpa wali.
13	64	104	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.
14	73	111	Tidak boleh memadharatkan dan tidak boleh dimadharatkan.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Imām Abū Ḥanīfah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanīfah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

2. Imām Mālik

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

3. Imām Syāfi'ī

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imām Syāfi'ī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi'ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi'ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

4. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah

seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

5. Imām al-Syatibi

Nama lengkap Imām Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan al-Syatibi. Tempat dan tanggal kelahiran Imām Syatibi tidak ada dalam catatan sejarah, oleh karena itu banyak ditemukan perbedaan pendapat seputar persoalan ini. Namun pendapat yang paling kuat, beliau dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H. Syatibi sendiri adalah nisbat kepada sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah (Sativa) yang menjadi daerah asal orang tua Imām Syatibi. Pada tahun 1247 M keluarga Imām Syatibi hijrah dari Sativa ke Granada karena kota Sativa berhasil ditaklukkan oleh raja Spanyol Uraqun setelah peperangan yang berkecamuk semenjak tahun 1239 H.

6. Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama fiqh kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fiqhnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqhnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Wahbah az-Zuhaili lahir di desa Dir 'Athiah, Siria pada tahun 1932 M. Wahbah az-Zuhaili mulai belajar al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di desanya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari'ah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Ia memperoleh ijazah Sarjana Syari'ah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

7. Mahmud Syalthut

Syeikh Mahmud Syalthut lahir pada tahun 1310 H di Buhairah, Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya di universitas Iskandariah Mesir, beliau mengajar di universitas tersebut lalu pindah ke universitas al-Azhar. Di sana beliau terus berkembang dan maju hingga pada akhirnya pada tahun 1378 H menjadi mufti umum al-Azhar. Beliau terus mengemban tanggung-jawab ini hingga wafat pada tahun 1383 H. Syeikh Syalthut seorang fakih yang bijak dan tidak fanatik. Beliau telah melakukan usaha-usaha yang sangat berpengaruh dalam upaya pendekatan mazhab-mazhab Islam. Para ulama dan pembesar ahli sunah dan Syiah juga mendampingi beliau dalam mewujudkan hal ini. Beliau sempat surat-menyurat dan berdialog dengan tokoh-tokoh besar (Syiah) seperti Muhammad Husein Kasyiful Ghita, Sayid Abdul Husein Syarafuddin Amili, dan Ayatullah Sayyid Husein Borujerdi. Beliau menjadi wakil rektor universitas tersebut pada tahun 1957 M. Pada bulan Oktober tahun 1958 beliau diangkat menjadi rektor universitas oleh presiden. Beliau mengemban tanggung-jawab ini hingga akhir hayatnya. Pemimpin besar dan cendekiawan ini wafat pada umurnya yang ke 70 di malam Jumat tanggal 26 Rajab tahun 1383 H., yang bertepatan dengan tanggal 12 September 1963 M.

8. ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salām

Nama lengkap Syaikh ‘Izzuddin adalah Abu Muhammad ‘Izzuddin Abdul Aziz bin Abdi Salām bin Abu al-Qasim bin al-Hasan bin Humman al-Salāmi al-Dimasyqi al-Syafi’i. Dilahirkan di Damaskus pada tahun 577 H. Riwayat lain menyebutkan beliau lahir pada tahun 578 H. “Izzuddin” (kemuliaan agama) merupakan gelar yang diberikan kepada beliau berkat kepakarannya dalam agama. Beliau juga disebut *Sulthan al-Ulama* (pemuka para ulama). Gelar ini diberikan oleh muridnya, Ibnu Daqiq al-‘Id sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras beliau menjaga reputasi para ulama pada masanya. Usaha itu diimplementasikan dalam sikap-sikapnya yang tegas dengan memimpin para ulama melawan kediktatoran. Kepakarannya dalam ilmu fiqih, hadis, ushul fiqih, balaghah, tafsir dan lain-lain mengantarkannya sebagai ulama yang disegani di Damaskus. Beberapa ulama lain di Damaskus menyebut bahwa Syaikh ‘Izzuddin telah mencapai derajat mujtahid.

9. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah M. Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy - Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Melihat bakat Bahasa Arab yg dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir

dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A pada jurusan yang sama. Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980.

10. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal) Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Canada dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Canada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian (Joint Research) bernama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003-Januari 2004 menjadi fellow di Internasional Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

11. Neng Djubaidah

Neng Djubaidah terlahir dari pasangan Muhammad Jamani dan Eni Zainab. Neng melanjutkan pendidikan di SMP 2 Putri Muhammadiyah Yogyakarta. Bahkan saat sekolah di SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta, Neng bersama kawannya melakukan demonstrasi menentang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Lulus dari SMA, Neng melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada hingga meraih gelar sarjana muda satu. Neng daftar di Fakultas Hukum UI kelas sore. Neng diminta oleh dosennya, Habibah Daud untuk mengajar di Universitas Indonesia. Ketika Neng menempuh S2 di FH UI tahun 2001, guru besarnya Prof Tahir Azhari aktif sebagai Ketua Komisi Hukum MUI. Neng diminta untuk membantu di MUI, akhirnya menjadi Sekretaris Komisi Hukum. Pada saat yang sama, MUI baru saja mengeluarkan Fatwa Pornografi dan Pornoaksi. Neng langsung ditunjuk untuk menjadi tim penyusun RUU APP (Anti Pornoaksi dan Pornografi). Selain menulis buku yang berjudul Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, beberapa jurnal karyanya diantaranya Alat Bukti Zina dan Kedudukan Perempuan dalam Perkara Cerai di Lingkungan Peradilan Agama (Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. XI, Tahun 2000, Mei-Juni), Kewenangan Mengadili Perkara Mengenai Pelaksanaan Zakat (Tinjauan atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) (Dimuat dalam Jurnal Hukum No. 44, Tahun 1999, September-Oktober), Analisis Yurifrudensil Tentang Cerai

Talak (Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 14, Tahun 1994), Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Muslim di Indonesia Suatu Harapan (Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 40, Tahun 1998, November-Desember).

12. Mahmud Yunus

Prof. DR. H. Mahmud Yunus lahir di Sungayang, Tanah Datar, Minangkabau pada 10 Februari 1899 dan meninggal di Jakarta pada 16 Januari 1982 pada umur 82 tahun. Ia adalah seorang ulama Indonesia yang melewati waktunya sebagai pendidik dan pengajar. Ia dikenal pula melalui karya-karyanya meliputi sedikitnya 80 judul buku. Melalui jabatannya di Departemen Agama, ia memperjuangkan masuknya mata pelajaran pendidikan agama dalam kurikulum nasional. Pada 1923 ia mengambil kuliah di Kairo, Mesir dan kembali ke kampung halamannya pada 1931. Pada 1932 ia mencurahkan waktunya mengajar di Padang, membuka Normal Islam School, dan memimpin Sekolah Tinggi Islam (STI) Padang. Yunus bekerja dalam pemerintahan memperhatikan bidang agama terutama terkait pendidikan Islam. Setelah pendidikan Islam masuk dalam kurikulum di Minangkabau, seiring kemerdekaan, Yunus meneruskan usulannya memasukkan mata pelajaran pendidikan agama di sekolah pemerintah untuk diberlakukan di Sumatera hingga disetujui pada 1947. Berikutnya, mata pelajaran agama diadopsi dalam kurikulum nasional sejak 20 Januari 1951 lewat usulannya sebagai pegawai Departemen Agama. Pada 1 Juni 1957, Yunus menjabat sebagai rektor pertama Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta yang kini bersambung menjadi UIN Syarif Hidayatullah. Jabatan terakhirnya selama menjadi pegawai Departemen Agama adalah rektor pertama IAIN Imam Bonjol sejak 1967 sampai 1970.

13. Amir Syarifuddin

Prof. Dr. Amir Syarifuddin lahir di Pakan Sinayan, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat pada tahun 1937. Amir menikah lagi pada 29 Juli 1977 dengan Afni Bustami yang juga seorang akademisi. Ia menikahi adik dari istri pertamanya yang telah lebih dulu meninggal dunia. Prof. Amir pernah menjabat sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol (IAIN Imam Bonjol) Padang, Sumatera Barat menggantikan H. Hasnawi Karim yang menjabat caretaker rektor sepanjang 1982-1983. Ia menjabat rektor IAIN Imam Bonjol yang ke 9 selama dua periode 1983-1993 sebelum digantikan oleh rektor berikutnya Dr. H. Mansur Malik. Ia juga dikenal sebagai pendiri dan juga Direktur Pascasarjana IAIN Imam Bonjol. Sebagai politisi, Amir Syarifuddin pernah menjadi anggota MPR RI selama dua periode pada masa-masa sebelum kejatuhan Orde Baru tahun 1999. Sebagai ulama, ia juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat periode 1995-2000, serta sebagai salah seorang anggota penasehat MUI Pusat periode 2010-2015. Sedangkan sebagai Guru Besar, Prof. Amir pernah pula menjadi profesor pelawat pada Fakultas Pengkajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor, Malaysia.

14. Azhari Akmal Tarigan

Dr. Azhari Akmal Tarigan, S.Ag, M.Ag lahir di Patumbak, Deli Serdang, Sumut pada 4 Desember 1972. Lahir dari pasangan Kamaluddin Tarigan dan Saunah br Sembiring. Menikah dengan Yohani Dewita SE serta mempunyai dua orang anak yaitu Raihan Azmi Azhari dan Aufa Alhani Azhari. Jenjang pendidikannya yaitu pada tahun 1985 lulus dari SD Inpress No 105298, tahun 1988 lulus dari MTsN Medan lokasi di Patumbak, tahun 1991 lulus dari Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Kota Baru Padang Panjang Sumbang, tahun 1997 lulus S1 di IAIN SU Fakultas Syari'ah dalam program studi Perbandingan Hukum dan Mazhab, tahun 2000 lulus S2 di PPS IAIN Sumut dalam program studi Pemikiran Islam dan pada tahun 2004-2010 menempuh S3 di PPS IAIN Sumut dalam program studi Hukum Islam. Saat ini, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN SU Medan periode 2014-2018. Beberapa profesi dalam keorganisasian yang diduduki saat ini diantaranya Ketua Bidang Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI) IAIN Sumut, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Sumatera Utara, Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sumatera Utara, dll. Pada tahun 2007 ia mendapatkan penghargaan dari PWI Pusat, Jakarta berupa Sertifikat Juara II Lomba Karya Tulis Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2007 dan pada tahun 2009 mendapatkan penghargaan dari Harian Umum Waspada berupa Sertifikat Juara I lomba Karya Tulis HUT Waspada.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Dian Putri Kusumaningsih

Tempat dan Tanggal Lahir : Ngawi, 30 April 1994

Alamat Asal : Jl. Sukowati 19 RT 02 RW 04 Dungus
Karangasri Ngawi

Alamat Sekarang : Jl. Bimokurdo Sapen Yogyakarta

No. Handphone : 085736520456

E-mail : dianputri454@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- ❖ RA An-Noor Ngawi
- ❖ MI Al-Falah Ngawi
- ❖ MTsN Ngawi
- ❖ MAN Ngawi
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta